

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Identitas sosial dan politik Pakistan tidak dapat dilepaskan dari Islam sebagai fondasi utama negara. Sejak berdirinya pada tahun 1947, Pakistan dibentuk sebagai negara bagi umat Islam di anak benua India dengan landasan ideologis keagamaan yang kuat. Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, tetapi juga berfungsi sebagai perekat identitas nasional yang membentuk sistem sosial, budaya dan politik. Prinsip-prinsip syariah, nilai keadilan, serta orientasi pada kepemimpinan yang berlandaskan etika Islam turut memengaruhi konstruksi konstitusi dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, Islam memiliki peran sentral dalam pembentukan dan perkembangan struktur negara Pakistan hingga masa kontemporer.¹

Penyebaran kolonialisme Inggris di India pada abad ke-19 membawa perubahan besar terhadap sistem sosial dan politik Islam. Kebijakan kolonial yang menempatkan umat Muslim sebagai kelompok minoritas yang terpinggirkan menimbulkan kesadaran politik baru di kalangan pemimpin Muslim. Dalam hal ini, muncul gagasan bahwa umat Islam memerlukan wilayah tersendiri, yang kemudian dikenal sebagai “Two Nation Theory”. Teori ini berpendapat bahwa umat Islam dan Hindu India adalah dua bangsa yang berbeda, baik segi agama, budaya, dan sistem sosial, sehingga mereka tidak dapat hidup berdampingan setelah kemerdekaan dari kolonial Inggris. Tokoh utama pendiri Pakistan, Muhammad Ali

¹ Winda Winda, Ahmadi Ahmad, “Library Research Konsep Kepemimpinan Islam di Negara Muslim Pakistan”, *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 01, No. 05, 2025 hal 1477-1480

Jinnah, memulai perjuangan politiknya berdasarkan gagasan tersebut. Ia berpendapat bahwa umat Islam harus memiliki negara sendiri untuk melindungi kepentingan politik mereka dari dominasi Hindu. Dalam berbagai pidatonya, ia menekankan bahwa Pakistan bukanlah negara teokratis yang tunduk kepada satu golongan ulama, melainkan negara demokrasi yang berlandaskan prinsip Islam sebagai dasar nilai moral dan keadilan. Oleh karena itu, Islam berfungsi sebagai dasar ideologis yang menggabungkan masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, bahasa, dan budaya.²

Proklamasi kemerdekaan Pakistan pada 14 Agustus 1947 menandai lahirnya negara baru secara ideologis berasaskan Islam, namun, negara menghadapi dilema politik antara tuntutan modernitas dan prinsip agama. Pada awalnya, Pakistan menghadapi masalah besar, bagaimana menetapkan Islam dalam sistem pemerintahan dan perundang-undangan tanpa mengorbankan prinsip kebangsaan yang luas. Dalam konstitusi pertama negara menegaskan bahwa Pakistan adalah negara republik Islam yang erdaulatan dibawah kedaulatan Allah dan memberikan kebebasan beragama bagi semua warganya.

Menurut Ahmad Dhiyaul Haq dan Hasaruddin, dalam artikelnya “Kemunculan Islam di Pakistan dan Pemikiran Politik Muhammad Ali Jinnah”, terdapat dua pandangan besra yang saling bertentangan dalam proses pembentukan negara. Pandangan pertama, yang diwakili oleh kalangan modernis seperti Ali Jinnah, menginginkan negara Islam yang demokratis dan terbuka bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi agama. Sedangkan pandangan kedua, yang berasal dari kelompok ulama konservatif

² Ahmad Dhiyaul Haq dan Hasaruddin, “Kemunculan Islam di Pakistan dan Pemikiran Politik Muhammad Ali Jinnah,” *Shoutika: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2 (Medan: UIN Sumatera Utara Press, 2022), hlm 78-90

menurut penerapan syariat Islam secara penuh dalam sistem politik dan hukum negara. Dalam sejarah politik Pakistan, perselisihan ideologi antara nasionalis liberal dan Islamis.

Arah politik Pakistan sangat berubah setelah Ali Jinnah meninggal pada tahun 1948. Lemahnya kepemimpinan sipil, instabilitas politik, serta meningkatnya peran militer menjadikan negara ini rentan terhadap penggunaan agama sebagai alat legitimasi kekuasaan. Menurut Muhammad Hendra Mulyana, dalam artikelnya “Islam dalam Politik Pakistan: Perjuangan Kemerdekaan, Islamisasi, hingga Ketegangan Faksi Nasionalis Liberal dan Islamis”, ketegangan ideologis antara dua faksi utama Nasionalis Liberal, dan Islamis semakin menonjol pada masa-masa setelah kemerdekaan: faksi nasionalis liberal berupaya mempertahankan sistem politik sekuler demokratis, sedangkan fraksi Islamis mendorong penerapan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan bernegara.

Ketegangan tersebut memuncak pada masa pemerintahan militer Jenderal Zia ul-Haq (1977-1988), ketika program Islamisasi diterapkan secara menyeluruh. Islamisasi ini mencakup pembentukan mahkamah Syariah Federal penerapan hukum-hukum pidana Islam (Hudood Ordinance), serta kebijakan sosial yang mengacu pada norma-norma keagamaan konservatif. Proses Islamisasi pada masa ini tidak hanya memperkuat peran agama dalam negara, tetapi juga memandai munculnya eksklusivisme keagamaan yang semakin membatasi ruang bagi kelompok minoritas.

Kebijakan Zia Ul-Haq menyebabkan munculnya gerakan sektarian dan radikalisme yang menargetkan kelompok-kelompok non-Sunni seperti Ahmadiyah dan Syiah. Dalam konteks sosial, penerapan hukum Islam versi Sunni memperlebar perbedaan antara

mayoritas dan minoritas. Ordinansi XX tahun 1984, yang membatasi aktivitas keagamaan Ahmadiyah, termasuk larangan menggunakan simbol-simbol Islam atau menyebut tempat ibadah mereka sebagai masjid.³

Pakistan adalah negara integralistik karena menggunakan agama Islam sebagai undang-undang dan legitimasi politik. Model integralistik menempatkan agama sebagai bagian integral dari identitas nasional, berbeda dengan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara. Dalam sistem seperti ini, hukum Islam dimasukkan ke dalam konstitusi, dan ulama memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan publik dan jalan hidup masyarakat. Pakistan adalah negara dengan orintasi keagamaan yang kuat, meskipun negara ini secara resmi menerapkan demokrasi parlementer. Posisi kelompok minoritas agama di Pakistan dipengaruhi secara langsung oleh sistem politik yang integralistik.

Memang, Konstitusi tahun 1973 memberikan kebebasan beragama kepada semua warga negara, tetapi pada kenyataannya negara sering menganut interpretasi Islam Sunni yang dianggap paling benar. Dalam situasi seperti ini, orang-orang dari kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, Hindu, dan Kristen berada diposisi sosial yang rentan. Komunitas Ahmadiyah menjadi pihak yang paling terdampak oleh kebijakan keagamaan negara di antara kelompok-kelompok tersebut karena keyakinan mereka sering dianggap menyimpang dari ajaran Islam paling umum⁴.

³ Muhammad Hendra Mulyana, *Islam dalam Politik Pakistan: Perjuangan Kemerdekaan, Islamisasi, hingga Ketegangan Faksi Nasionalis-Liberal dan Islamis* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2022), hlm. 3.

⁴ M. Rizwan dkk., "Relasi Islam dan Politik di Berbagai Negara Muslim," *Jurnal Transparansi Publik* 5, no. 2 (2023), hlm 88-95.

Dalam konteks sosial-keagamaan yang terbentuk pasca kemerdekaan tersebut, berbagai kelompok Islam muncul dan berperan dalam bentuk corak Pakistan. Dinamika antara Islam sebagai ideologi negara dan praktik sosial masyarakat menghadirkan tantangan tersendiri bagi kelompok-kelompok keagamaan yang memiliki pandangan berbeda dari arus utama. Salah satu kelompok yang paling menonjol dalam hal ini adalah komunitas Ahmadiyah, yang kemunculannya telah lebih dulu berkembang di India sebelum berdirinya Pakistan.

Gerakan ini menjadi fenomena keagamaan yang unik dalam sejarah Islam modern karena menawarkan interpretasi baru terhadap ajaran Islam yang rasional, damai, dan universal. Namun, keberadaan Ahmadiyah justru menimbulkan kontroversi di kalangan ulama tradisional, karena ajaran pendirinya Mirza Ghulam Ahmad, dianggap bertentangan dengan prinsip dasar Islam mengenai penutupan kenabian (*khatm al-nubuwwah*). Seiring dengan semakin kuatnya identitas keislaman negara Pakistan yang bersandar pada mazhab Sunni, dan menjadi objek penolakan sosial serta politik.

Ahmadiyah merupakan salah satu gerakan keagamaan yang muncul pada akhir abad ke-19 di India Britania tepatnya di kota Qadian, Punjab. Gerakan ini didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) ia mengaku sebagai mujadidd (pembaharu) al-Masih al-Mau'ud (Mesias yang dijanjikan), dan Mahdi yang ditunggu-tunggu umat Islam. kemunculannya tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial dan politik India kala itu, ketika umat Islam mengalami kemunduran spiritual dan intelektual setelah kekuasaan Mughal runtuh serta menghadapi dominasi kolonial Inggris dan misionaris Kristen. Dalam konteks itu, Ahmadiyah lahir sebagai upaya membangkitkan kembali

semangat keislaman melalui pendekatan damai dan rasional terhadap agama.

Mirza Ghulam Ahmad menekankan bahwa Islam menolak kekerasan dan menegaskan perdamaian universal. Ia menentang praktik jihad bersenjata terhadap penguasa non-Muslim karena dianggap tidak relevan dengan kondisi kolonial modern. Sebaliknya, jihad menurutnya adalah perjuangan moral dan spiritual untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Pandangan ini berbeda dengan arus utama Islam saat itu yang masih meyakini jihad dalam makna militeristik. Selain itu, Ghulam Ahmad menegaskan bahwa wahyu masih dapat turun kepada manusia shaleh, meskipun kenabian telah berakhir dengan Nabi Muhammad SAW.

Ajaran tentang kenabian inilah yang menjadi titik kontroversi paling besar. Mirza Ghulam Ahmad menyebut dirinya sebagai “nabi zhill” (bayangan) dan “buruzi” (pantulan) dari Nabi Muhammad SAW, bukan nabi yang membawa syariat baru. Namun, mayoritas ulama Sunni dan Syiah menolak keras pandangan ini karena dianggap bertentangan dengan doktrin “khatm al-nubuwwah” (penutup kenabian). Perselisihan teologis tersebut akhirnya memunculkan dua cabang utama dalam tubuh Ahmadiyah sendiri: **Ahmadiyah Qadian** yang tetap mengakui Ghulam Ahmad sebagai nabi dan **Ahmadiyah Lahore** yang memandangnya hanya sebagai pembaharu dan wali besar dalam Islam.

Secara organisasi, Ahmadiyah membangun struktur kepemimpinan yang rapih di bawah lembaga Khalifah Ahmadiyah yang terus berlanjut hingga kini dengan pusat kepemimpinan global di London. Gerakan ini menaruh perhatian besar pada pendidikan, penerbitan literatur Islam Modern, dan penyebaran dakwah

internasioanal. Melalui misi dakwahnya Ahmadiyah berhasil mendirikan cabang di berbagai negara termasuk Indonesia, Afrika Timur, Eropa, dan Amerika Utara. Di India dan Pakistan sendiri, Ahmadiyah awalnya diterima cukup baik karena kontribusinya terhadap perjuangan sosial dan pendidikan. Namun, setelah kemerdekaan Pakistan pada tahun 1947, posisi mereka menjadi semakin sulit. Konflik keagamaan yang meningkat di Pakistan menjadikan Ahmadiyah sasaran tuduhan kafir dan pengkhianat terhadap Islam. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada tahun 1974, ketika pemerintah Pakistan melalui Amandemen Konstitusi ke-2 secara resmi menetapkan Ahmadiyah sebagai kelompok non-Muslim. Sejak saat itu, diskriminasi terhadap mereka berlangsung dalam berbagai bentuk mulai dari pelarangan aktivitas keagamaan, penucilan sosial, hingga kekerasan fisik.⁵

Dalam konteks global, Ahmadiyah dikenal sebagai salah satu gerakan Islam modern yang menekankan rasionalitas, kedamaian, dan dialog lintas agama. Namun, karakter universal tersebut justru menjadi sumber kecurigaan di negara-negara dengan ortodoksi keagamaan yang kuat seperti Pakistan. Posisi Ahmadiyah di Pakistan mencerminkan paradoks negara Islam modern, di satu sisi menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, namun di sisi lain menafikan keberagaman internal dalam umat Islam sendiri. Gerakan Ahmadiyah akhirnya menjadi simbol ketegangan antara modernitas dan ortodoksi dalam dunia Islam, ia memperlihatkan bagaimana interpretasi baru terhadap ajaran Islam dapat memunculkan konflik sosial dan politik ketika berhadapan dengan sistem keagamaan yang kaku. Dalam

⁵ Ahmad Rahantan dkk., "Ahmadiyah: Sejarah, Latar Belakang, dan Pokok Ajaran dan Pemikiran," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2024), hlm, 12-28

konteks Pakistan, posisi Ahmadiyah menjadi sangat rentan karena negara menjadikan Islam sebagai dasar konstitusi dan otoritas ulama Sunni sebagai penentu keislaman yang sah. Hal inilah yang kemudian melahirkan diskriminasi struktural terhadap komunitas Ahmadiyah sejak awal kemerdekaan.⁶

Fenomena diskriminasi terhadap Ahmadiyah di Pakistan 1947 hingga 2024 tidak hanya mencerminkan persoalan teologis, tetapi juga menggambarkan ketegangan antara idealisme negara Islam dan Prinsip universal hak asasi manusia. Penelitian ini berupaya menelusuri secara historis proses terbentuknya diskriminasi tersebut, mulai dari tahap penerimaan sosial di awal kemerdekaan hingga terjadinya marginalisasi politik dan hukum pada masa modern. Dengan memahami konteks kehidupan keagamaan dan hubungan antar kelompok di Pakistan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika sosial keagamaan dalam megara Islam kontemporer.

B. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus kajian dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, penelitian ini dibatasi pada periode antara tahun 1947, yakni sejak kemerdekaan Pakistan, hingga tahun 2024. Secara geografis, penelitian ini hanya mencakup wilayah negara Pakistan sebagai ruang lingkup utama. Fokus diskriminasi yang dianalisis meliputi kebijakan hukum seperti Amandemen Konstitusi ke-2 dan Ordinansi XX, tindakan represif pemerintah, serta kekerasan massa dan stigma sosial yang dialami oleh komunitas Ahmadiyah. Selain

⁶ Zulfikah Nur dkk., "Ahmadiyah dalam Pusaran Sejarah: Analisis Kritis terhadap Doktrin dan Pengaruhnya," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 3 (2024), hlm 76-89.

itu, kajian ini juga mencermati peran tokoh dan organisasi yang berkontribusi dalam mendorong maupun menentang diskriminasi terhadap komunitas tersebut. Adapun aspek teologis internal ajaran Ahmadiyah tidak menjadi pembahasan utama, kecuali dalam konteks yang relevan sebagai latar belakang munculnya diskriminasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana kehidupan keagamaan di Pakistan?
2. Apa latar belakang kemunculan dan perkembangan Ahmadiyah di Pakistan serta bagaimana dinamika hubungan komunitas Ahmadiyah dengan pemeluk agama lain, terutama umat Islam, di Pakistan?
3. Sejauh mana kebijakan pemerintah Pakistan yang memengaruhi munculnya berbagai bentuk diskriminasi terhadap komunitas Ahmadiyah di Pakistan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kehidupan keagamaan di Pakistan.
2. Untuk mengetahui latar belakang kemunculan dan perkembangan Ahmadiyah di Pakistan serta memahami dinamika hubungan komunitas Ahmadiyah dengan pemeluk agama lain, terutama umat Islam, di Pakistan
3. Untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah Pakistan dalam mempengaruhi munculnya berbagai bentuk diskriminasi terhadap komunitas Ahmadiyah di Pakistan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berbentuk tidak hanya untuk mengungkap dinamika diskriminasi terhadap komunitas Ahmadiyah di Pakistan dalam rentang waktu historis yang panjang, sejak kemerdekaan negara tersebut tahun 1947 hingga 2024. Melalui pendekatan historis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang relasi antara agama, kekuasaan negara, dan minoritas dalam konteks sejarah peradaban Islam modern, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan perspektif baru yang berguna secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur keilmuan dalam bidang Sejarah Peradaban Islam, khususnya dalam kajian sejarah sosial-keagamaan dan sosial-politik Islam kontemporer. Dengan menelusuri perkembangan kronologis diskriminasi terhadap komunitas Ahmadiyah di Pakistan, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang relasi antara negara, agama mayoritas, dan kelompok minoritas, tetapi juga dapat menjadi rujukan penting dalam pengembangan studi tentang konflik keagamaan, toleransi, dan pluralisme dalam konteks sejarah peradaban Islam modern.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan historis yang bermanfaat bagi masyarakat, akademisi, maupun pembuat kebijakan dalam membaca persoalan diskriminasi agama secara lebih utuh dan kontekstual. Temuan historis ini dapat menjadi bahan refleksi bagi pembangunan masyarakat yang lebih adil dan toleran, serta mendorong penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman

dalam kehidupan sosial keagamaan di negara Muslim termasuk Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk dapat memecahkan permasalahan dan mencapai tujuan diatas, maka penulis melakukan tinjauan pustaka guna mendapatkan kerangka berfikir dan mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Penulis mencari sumber literatur yang memiliki tema serupa terkait Sejarah Pakistan, serta Diskriminasi Ahmadiyah, .

1. Artikel karya Zulfikah Nur, Muhammad Amri, dan Andi Aderus yang berjudul "*Ahmadiyah dalam Pusaran Sejarah*" (2024), mengulas asal-usul dan perkembangan komunitas Ahmadiyah sejak didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India, serta kontroversi klaim kenabiannya. Kajian ini juga membahas diskriminasi terhadap Ahmadiyah di Pakistan, terutama setelah Amandemen Konstitusi ke-2 tahun 1974 dan penerapan undang-undang anti-penistaan agama. Pemerintah Pakistan dinilai permisif bahkan mendukung kebijakan diskriminatif ini. Selain itu, artikel ini menyoroti kekerasan dan stigma sosial yang dialami komunitas Ahmadiyah, serta berbagai upaya advokasi dan perlindungan yang dilakukan meski menghadapi banyak hambatan.

2. Artikel karya Ischak Suryo Nugroho yang berjudul "*Pembentukan Negara Islam Pakistan: Tinjauan Historis Peran Ali Jinnah*" (2019), membahas sejarah pendirian Pakistan serta peran setral Muhammad Ali Jinnah dalam mewujudkan negara Islam sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak umat Muslim yang menjadi minoritas di India. Kajian ini penting karena memberikan latar belakang historis terbentuknya Pakistan kemudian menjadi konteks

awal bagi munculnya konflik dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah.

3. Artikel karya Adib Abbiya Qowiyyudin dan Moh. Azmi Fauzi yang berjudul “*Sejarah Islam dan Politik di Pakistan*” (2023), menjelaskan dinamika ideologis dan perkembangan sistem politik di Pakistan sejak kemerdekaan hingga masa pemerintahan Zia Ul-Haq. Kajian ini juga menyinggung diskriminasi terhadap kelompok minoritas, termasuk Ahmadiyah, serta pengaruh sistem hukum Islam dalam membentuk struktur sosial-politik negara. Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan latar historis tentang bagaimana perubahan ideologi negara dan instabilitas politik turut mempengaruhi nasib komunitas minoritas.

4. Skripsi karya Adib Amru Putra yang berjudul “*Agama dan Multimedia (Studi Pada Komunitas Ahmadiyah)*” (2023), memaparkan tentang bagaimana komunitas Ahmadiyah, khususnya Ahmadiyah Lahore (GAI), memanfaatkan media online seperti website dan Youtube sebagai sarana dakwah dan eksistensi sosial keagamaannya. Penelitian ini menyoroti strategi komunikasi dan perlawanan simbolik yang dilakukan Ahmadiyah di ruang publik digital untuk melawan stigma sesat yang diletakan oleh sebagian masyarakat.

G. Landasan Teori

a) Teori Diskriminasi

Diskriminasi merupakan tindakan yang kerap dilakukan secara tidak disadari oleh masyarakat terhadap kelompok, ras, atau etnis yang berbeda. Sebagian orang bahkan menganggap diskriminasi sebagai hal yang wajar, seolah-olah merupakan cara alami untuk membedakan individu berdasarkan latar belakang kelompok atau

etnisnya. Hingga kini, praktik diskriminasi masih sering ditemukan di berbagai lapisan masyarakat, salah satu penyebabnya adalah keberadaan undang-undang yang masih bersifat diskriminatif. Kondisi ini muncul karena proses penyusunan hukum sering kali lebih dipengaruhi oleh kepentingan dan negosiasi politik daripada prinsip keadilan. Akibatnya, isi dan penerapan hukum yang berlaku belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika pengaruh politik dan kepentingan lain terus mendominasi, maka cita-cita untuk mewujudkan keadilan sejati akan sulit tercapai.⁷

Diskriminasi merupakan suatu bentuk perlakuan yang tidak adil atau berbeda terhadap individu atau kelompok tertentu, yang didasarkan pada ciri khas seperti agama, ras, jenis kelamin, etnis, atau orientasi sosial lainnya. Dalam konteks ini, diskriminasi tidak hanya bersifat interpersonal, tetapi juga dapat dilembagakan secara sistemik melalui kebijakan negara, regulasi hukum, atau struktur sosial tertentu.

Menurut Danandjaja dalam jurnal “Bentuk-bentuk Diskriminasi pada Siswa Kelas VI UPT SDN Bitarejo “karya Dini Apriliat dkk, diskriminasi pada dasarnya merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok tertentu, padahal kelompok tersebut sejatinya memiliki kedudukan yang sama dengan pihak yang melakukan diskriminasi. Kelompok yang menjadi objek diskriminasi sebenarnya memiliki kemampuan dan kontribusi yang setara, karena pada hakikatnya hal tersebut bersifat universal. Penilaian apakah suatu tindakan diskriminatif dianggap melanggar hukum atau tidak

⁷ Zulia Devi Ananta dkk., “Memahami Tindakan Diskriminasi di Tempat Kerja: Perspektif Hukum dan Etika,” *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* Vol. 2, No. 3 (Juli 2024), hlm 108.

bergantung pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta pada struktur sosial dan sistem pelapisan masyarakat yang dibangun atas dasar prinsip-prinsip diskriminasi.⁸

Menurut Pettigrew dalam jurnal "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Diskriminasi di Indonesia" karya Salma Aisha Malika Baby Natasha, diskriminasi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, diskriminasi langsung, yaitu tindakan yang secara nyata membatasi akses suatu kelompok terhadap wilayah, pekerjaan, atau fasilitas umum, serta keputusan yang dipengaruhi oleh prasangka terhadap kelompok tertentu. Kedua, diskriminasi tidak langsung, yaitu bentuk diskriminasi yang muncul melalui kebijakan atau aturan yang tampak netral, tetapi secara tersirat menimbulkan bias dan berdampak merugikan bagi kelompok atau komunitas tertentu secara sistematis.⁹

Menurut Theodorson & Theodorson dalam buku *Memahami Diskriminasi* yang diterbitkan oleh Indonesia Legal Resource Center (2009), diskriminasi dapat didefinisikan sebagai berikut: "Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang

⁸ Dianita Pratiwi dkk., "Bentuk-Bentuk Diskriminasi pada Siswa Kelas VI UPT SDN 2 Blitarejo," Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Vol. 1, No. 3 (2024), hlm1-8.

⁹ Salma Aisha dan Malika Baby Natasha, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Diskriminasi di Indonesia," MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, Vol. 2, No. 1 (Jakarta: 2024).

lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis”.

Diskriminasi yang sering terjadi mempunyai beberapa jenis sebagai berikut:

- a. Diskriminasi berdasarkan suku / etnis, ras, dan agama/keyakinan.
- b. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender.
- c. Diskriminasi terhadap penyandang cacat.
- d. Diskriminasi pada penderita HIV/AIDS.
- e. Diskriminasi terhadap kasta sosial.

Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari diskriminasi langsung (misalnya pelanggaran ibadah, penolakan identitas, dan kekerasan fisik) hingga diskriminasi tidak langsung yang terjadi melalui struktur kebijakan atau sistem hukum yang berlaku. Dalam buku *Memahami Diskriminasi* menekankan bahwa diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang paling kompleks, karena melibatkan dimensi identitas yang mendalam dan sering kali dilindungi oleh hukum negara ataupun teks-teks keagamaan dominan.

Diskriminasi mempunyai dua jenis utama yaitu:

- Diskriminasi oleh Pemerintah (Government-based Discrimination)

Diskriminasi ini dilakukan melalui kebijakan, hukum atau tindakan resmi negara yang membatasi praktik keagamaan kelompok minoritas. Seperti yang dialami komunitas Ahmadiyah di Pakistan mereka mendapatkan diskriminasi dari pemerintah dengan adanya Amendemen konstitusi ke-2 dan Ordinansi XX yang membatasi aktivitas keagamaan mereka.

- Diskriminasi oleh Masyarakat (Societal Discrimination)

Bentuk ini muncul dari perilaku, sikap, dan tindakan intoleran masyarakat terhadap kelompok minoritas agama.

Adapun faktor penyebab memunculkan diskriminasi:

- Faktor eksternal, seperti ancaman terorisme dan peristiwa global yang meningkatkan persepsi negatif terhadap kelompok tertentu.
- Faktor internal, seperti tingkat religiositas masyarakat dan hubungan antara agama mayoritas dan minoritas. Negara yang memiliki hubungan resmi antara Islam Sunni, Syiah dan cenderung lebih membatasi kelompok minoritas tertentu seperti Ahmadiyah.
- Faktor Historis, seperti warisan kolonial, politik identitas, dan ketegangan sosial yang diwariskan dari masa lalu.¹⁰

Diskriminasi memiliki beberapa ciri utama, yaitu:

- a. Perlakuan tidak setara dalam akses sosial dan ekonomi.

Individu yang mengalami diskriminasi cenderung dihadapkan pada hambatan dalam memperoleh pekerjaan, layanan kesehatan, dan perumahan. Ketimpangan ini mencerminkan adanya penolakan hak sosial secara sistematis.

¹⁰ Yasemin Akbaba, "Religious Discrimination against Minorities: Theories and Findings", *Social Sciences*, Vol. 12, No. 9 (2023), hlm 3-9

b. Perbedaan perlakuan berdasarkan identitas ras atau etnis.

Diskriminasi sering muncul karena adanya stereotip dan prasangka terhadap kelompok tertentu yang dianggap berbeda, sehingga memunculkan sikap eksklusif dan penolakan sosial dari kelompok dominan.

c. Dampak psikologis dan emosional terhadap korban.

Pengalaman diskriminasi menyebabkan tekanan psikologis, stres, dan menurunnya rasa percaya diri pada individu yang menjadi korban. Dalam konteks sosial, hal ini juga menurunkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan publik.

d. Terjadinya diskriminasi di berbagai ranah kehidupan.

Bentuk diskriminasi tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga di lingkungan pendidikan, pelayanan publik, dan interaksi sosial sehari-hari.

e. Bersifat struktural dan berulang.

Diskriminasi tidak hanya merupakan tindakan individu, tetapi juga bagian dari sistem sosial yang mengakar. Pola diskriminasi sering kali berulang karena adanya legitimasi sosial terhadap perilaku atau kebijakan yang tidak adil.¹¹

Diskriminasi biasanya berakar dari prasangka, stereotip, dan stigma sosial. Prasangka adalah sikap negatif yang bersifat mendahului fakta, sedangkan stereotip merupakan generalisasi yang menyederhanakan kelompok lain secara berlebihan. Keduanya dapat memunculkan stigma, yakni cap buruk yang melekat pada kelompok

¹¹ Joan Cunningham dan Yin Paradies, "Patterns and correlates of self-reported racial discrimination among Australian Aboriginal and Torres Strait Islander adults, 2008–09: analysis of national survey data", *International Journal for Equity in Health*, Vol. 12, No. 47 (2013), hlm. 2-8

tertentu, dalam konteks proposal skripsi ini dialami oleh komunitas Ahmadiyah di Pakistan.

Dengan menggunakan teori ini sebagai landasan, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana diskriminasi terhadap komunitas Ahmadiyah terbentuk, berkembang, dan dilembagakan dalam konteks historis negara Pakistan sejak 1947 hingga 2024. Konsep diskriminasi yang dijelaskan oleh ILRC akan digunakan untuk membaca secara kritis praktik-praktik diskriminasi yang dilakukan oleh negara, kelompok mayoritas, serta aktor-aktor politik dan keagamaan terhadap komunitas Ahmadiyah.¹²

b) Teori Minoritas

Kelompok minoritas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki perbedaan identitas, baik dari segi agama, etnis, budaya, atau bahasa, dan seringkali mengalami perlakuan tidak setara dalam struktur sosial maupun sistem hukum. Menurut Capotorti dalam jurnal *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia* karya Yogi Zul Fadhli, kelompok minoritas adalah sekelompok warga negara yang memiliki karakteristik etnis, agama, atau linguistik yang berbeda dari kelompok mayoritas, serta memiliki keinginan untuk mempertahankan identitas tersebut. Menurut Graham C. Lincoln dalam jurnal yang sama kelompok minoritas memiliki identitas yang berbeda dari populasi dominan, dan karena perbedaan tersebut, mereka berada dalam posisi rentan secara politik maupun sosial.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kelompok minoritas memiliki kedudukan yang setara dengan warga negara lainnya,

¹² Fulthoni, dkk, *Memahami Diskriminasi*, (Jakarta Selatan: The Indonesia Legal Resource Center(ILRC), 2009), hlm 2-7

namun mereka sering kali menjadi sasaran diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hukum Internasional, prinsip non-diskriminasi menjadi landasan utama dalam menjamin hak-hak kelompok minoritas. Dokumen seperti *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (DUHAM) dan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) secara tegas menyatakan bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang adil tanpa membedakan ras, agama, atau asal usul sosial.

Bahkan Pasal 27 ICCPR secara eksplisit menyebutkan bahwa kelompok minoritas memiliki hak untuk menikmati budaya, beragama, dan menggunakan bahasa mereka sendiri tanpa tekanan atau campur tangan negara. Meski demikian, dalam praktiknya, kelompok minoritas sering kali menghadapi hambatan dalam merealisasikan hak-haknya. Karena itu, dalam hukum hak asasi manusia modern, dikenal pula konsep "**hak khusus**" (**special rights**) yang diberikan kepada kelompok minoritas agar mereka dapat mempertahankan keberadaan dan identitasnya. Prinsip ini tidak bertentangan dengan asas kesetaraan, melainkan merupakan bentuk perlindungan afirmatif terhadap kelompok yang secara historis mengalami marginalisasi.¹³

Kelompok minoritas memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari kelompok mayoritas, yaitu:

- 1) Posisi Sosial Subordinat

Kelompok minoritas menempati posisi sosial yang lebih lemah dalam struktur masyarakat, baik karena faktor jumlah maupun keterbatasan kekuasaan sosial dan politik.

¹³ Yogi Zul Fadhli, "Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 2 (2014), hlm. 356-368

2) Keterbatasan Akses Terhadap Sumber Daya Sosial

Mereka memiliki akses yang lebih sedikit terhadap kekuasaan, ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial utama, sehingga tidak mampu mengontrol sistem sosial secara luas.

3) Memiliki Ciri Kultural dan Identitas Berbeda

Minoritas biasanya dikenali melalui perbedaan ras, etnis, bahasa, atau agama, yang membedakan mereka dari kelompok dominan.

4) Mengalami Perlakuan Diskriminatif

Perbedaan identitas sering dijadikan dasar pembenaran bagi kelompok mayoritas untuk melakukan marginalisasi atau diskriminasi, baik secara langsung maupun struktural.

5) Memiliki Solidaritas dan Kesadaran Kelompok yang Kuat

Sebagai respons terhadap tekanan sosial, kelompok minoritas mengembangkan rasa kebersamaan, identitas kolektif, serta daya tahan (resiliensi) untuk mempertahankan budaya dan eksistensinya.¹⁴

Kelompok minoritas memiliki beberapa ciri khas utama:

a. Mengalami diskriminasi dan ketimpangan kekuasaan

Anggota kelompok minoritas sering kali menjadi pihak yang dirugikan karena adanya perbedaan kekuasaan antara mereka dan kelompok mayoritas. Ketidaksetaraan ini menyebabkan minoritas tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan, dan pengambilan keputusan sosial.

b. Memiliki ciri fisik atau budaya yang membedakan

Minoritas biasanya dikenali melalui identitas sosial seperti ras, agama, bahasa, atau adat istiadat yang berbeda dari kelompok

¹⁴ Viviane Seyranian, Hazel Atuel and William D. Crano "Dimensions of Majority and Minority Groups," *Group Processes & Intergroup Relations* , 2008 , Vol 11(1), hlm. 23-27

mayoritas, sehingga mereka sering ditempatkan pada posisi yang kurang diinginkan.

c. Memiliki kesadaran kelompok (self-consciousness)

Mereka memiliki rasa kebersamaan dan solidaritas yang tinggi akibat pengalaman diskriminasi dan penderitaan bersama. Kesadaran ini memperkuat identitas kelompok minoritas sebagai satu kesatuan sosial.

d. Keanggotaan bersifat turun-temurun (ascribed status)

Seseorang biasanya lahir sebagai anggota kelompok minoritas, bukan karena pilihan pribadi. Status minoritas diwariskan melalui keluarga, etnisitas, atau agama.

e. Kecenderungan menikah dalam kelompok sendiri (endomagi)

Karena adanya batas sosial dan diskriminasi dari kelompok dominan, anggota minoritas cenderung menikah dalam komunitas mereka untuk mempertahankan warisan budaya dan identitas sosialnya.¹⁵

c) Teori Mayoritas

Menurut KBBI “Mayoritas” memiliki makna umum sebagai jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri itu tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah yang lain yang tidak memperlihatkan ciri itu. Konsep ini memiliki konteks historis dan sosial yang signifikan, terutama dalam konteks demokrasi.¹⁶

Konsep mayoritas dalam kajian sosiologi merujuk pada kelompok sosial yang memiliki kekuasaan dominan dalam suatu

¹⁵Miftahul Huda, “Assessing the Relation Between Majority and Minority Groups: A Critical Study on the Spirit of Domination in a Heterogeneous Society,” *At-Turās*, Vol. IV, No. 2 (2017), hlm. 195–196.

¹⁶ <https://kbbi.co.id/arti-kata/mayoritas> diakses pada tanggal 2 November 2025 pukul 14.00

masyarakat, baik dari segi jumlah, pengaruh politik, ekonomi, maupun legitimasi budaya dan keagamaan. Menurut Kinloch sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Bashori dkk, kelompok mayoritas didefinisikan sebagai *any power group that defines itself as normal and superior and others as abnormal and inferior on the basis of certain perceived characteristics, and exploit or discriminates against them in consequence*. Yang artinya, kelompok mayoritas adalah kelompok yang memandang dirinya sebagai pihak yang “normal” dan “unggul”, sementara kelompok lain dianggap “berbeda” atau “*inferior*”. Pandangan seperti ini kerap menjadi dasar bagi munculnya praktik diskriminatif terhadap kelompok minoritas yang dianggap tidak sejalan dengan norma atau nilai dominan.

Dalam konteks kehidupan beragama, posisi mayoritas tidak hanya diukur dari jumlah penganut, tetapi juga dari kemampuan kelompok tersebut dalam mengendalikan wacana keagamaan, sistem sosial, serta kebijakan publik. Kelompok mayoritas umumnya memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah moral dan nilai-nilai sosial yang diterima secara luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, kelompok ini sering menjadi penentu legitimasi terhadap kebenaran keyakinan dan praktik keagamaan tertentu, sehingga menempatkan kelompok minoritas pada posisi subordinat dan rentan terhadap marginalisasi.¹⁷

Adapun karakteristik kelompok mayoritas:

1) Memiliki Posisi Sosial Dominan

Kelompok mayoritas menempati posisi yang lebih kuat dalam masyarakat, baik dari segi jumlah maupun pengaruh struktural sosial.

¹⁷ Khoiruddin Bashori, dkk, “Dinamika Konflik dan Integrasi antara Etnis Dayak dan Etnis Madura (Studi Kasus di Yogyakarta, Malang, dan Sampit),” *Afkaruna: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 8 No. 1 (2012), hlm. 68-73.

Posisi ini memberikan mereka kekuasaan untuk mengatur arah kehidupan sosial secara luas.

2) Menguasai Sumber Daya Strategis

Kelompok ini umumnya memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial, sehingga mampu mempengaruhi kebijakan serta dinamika sosial yang berlaku di masyarakat.

3) Menetapkan Norma dan Nilai Sosial

Kelompok mayoritas berperan penting dalam membentuk dan menentukan norma, nilai, serta standar moral yang diterima secara umum. Dengan demikian, perilaku, budaya, dan keyakinan mereka sering dijadikan tolak ukur bagi masyarakat luas.

4) Mengontrol Ruang Publik dan Relasi Sosial

Mereka memiliki kemampuan untuk mengatur bentuk interaksi sosial dengan kelompok lain, termasuk dengan kelompok minoritas, melalui penguasaan terhadap ruang publik dan media sosial budaya.

5) Menciptakan Batas Sosial antara “kami” dan “mereka”

Dalam praktik sosial, kelompok mayoritas kerap membangun garis pemisah identitas antara kelompok sendiri dan kelompok lain. Hal ini dapat memperkuat stereotip sosial serta melahirkan kecenderungan diskriminatif terhadap pihak yang dianggap berbeda.

6) Memiliki Kekuasaan Simbolik dan Struktural

Dominasi kelompok mayoritas tidak hanya tampak dari jumlah penganutnya, tetapi juga dari kemampuan simbolik dan struktural mereka dalam mengendalikan arah kebudayaan serta sistem nilai dalam masyarakat.¹⁸

Kelompok mayoritas memiliki ciri khas yang menunjukkan dominasi sosial dan kekuasaan mereka dalam masyarakat multikultural:

- Memiliki dominasi sosial, politik dan budaya

Kelompok mayoritas tidak hanya unggul dalam jumlah, tetapi juga berperan dominan dalam menentukan arah kebijakan publik, sistem sosial, serta nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat.

- Menguasai sumber daya dan institusi strategis

Kelompok ini memiliki kontrol terhadap sumber daya ekonomi, lembaga keagamaan, serta akses yang lebih luas ke pusat-pusat kekuasaan politik dan sosial.

- Menetapkan norma dan nilai sosial sebagai standar umum

Nilai, budaya, dan pandangan hidup kelompok mayoritas sering dijadikan ukuran kebenaran sosial yang diikuti masyarakat, sementara kelompok lain dianggap menyimpang dari standar tersebut.

- Mendominasi ruang publik dan kehidupan agama

Dalam konteks agama, kelompok mayoritas menguasai lembaga keagamaan utama dan menetapkan praktik keagamaan mereka sebagai norma yang paling sah secara sosial.

¹⁸ Achmad Zainal Arifin, "Relasi Antar Umat Mayoritas dan Minoritas: Studi Masyarakat Tionghoa di Surabaya," *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 11, No. 2 (2012), hlm. 9-11.

- Menimbulkan ketimpangan representasi dan partisipasi

Dominasi mayoritas berimplikasi pada kurangnya kesempatan bagi kelompok minoritas untuk terlibat secara setara dalam pengambilan keputusan dan aktivitas sosial.

- Melanggengkan hegemoni melalui media, pendidikan, dan kebijakan publik

Dominasi mayoritas tidak selalu bersifat langsung, tetapi sering hadir dalam bentuk *soft domination*, seperti representasi nilai mayoritas dalam media, pendidikan, dan kebijakan yang tampak netral namun memperkuat posisi dominan mereka.

- Menentukan arah identitas sosial masyarakat

Karena memiliki pengaruh besar, kelompok mayoritas berperan dalam membentuk persepsi umum tentang identitas nasional dan kebenaran budaya yang diakui secara luas.¹⁹

Menurut Umihani dalam artikelnya yang berjudul “Problematisasi Mayoritas dan Minoritas dalam Interaksi Sosial Antar Umat Beragama”, konsep mayoritas dan minoritas dalam ranah sosial maupun keagamaan menggambarkan adanya ketimpangan jumlah populasi serta keragaman latar budaya yang berimplikasi terhadap pembagian kekuasaan dan akses pelayanan sosial di masyarakat. Kelompok mayoritas kerap menganggap dirinya memiliki peran dominan dalam proses pembangunan bangsa sehingga merasa berhak memperoleh keistimewaan tertentu. Sementara itu, kelompok minoritas menuntut perlakuan yang adil dan setara berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Ketegangan sosial muncul ketika kelompok mayoritas memperlihatkan sikap diskriminatif dan superior

¹⁹ Salim Wazdy, dkk, “Majority Hegemony in a Multicultural Society”, *Jurnal Kajian Pendidikan dan Psikologi (JKPP)*, Vol. 1, No. 3 (2024), hlm 241-245

terhadap minoritas, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan sosial. Menurut perspektif Islam, pembeda anatar mayoritas dan minoritas tidak dijadikan tolak ukur kebenaran ataupun kekuasaan, sebab ajaran Islam menolak segala bentuk diskriminasi serta menegakkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan yang bersifat universal.²⁰

Firdaus dkk dalam artikelnya yang berjudul “Islam dan Keagamaan: Isu Mayoritas dan Minoritas Beragama”, mengemukakan bahwa persoalan mayoritas dan minoritas dalam konteks keagamaan memiliki dinamika yang kompleks, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. kelompok mayoritas umumnya memiliki posisi dominan dalam aspek sosial, politik, dan budaya, sementara kelompok minoritas kerap menghadapi berbagai hambatan seperti marginalisasi, diskriminasi, serta keterbatasan dalam mengekspresikan keyakinannya secara bebas. Dalam pandangan Islam keberagaman merupakan bagian dari ciptaan Allah yang harus dihormati dengan menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, dan menjalin ukuwah insaniyah.²¹

H. Metode penelitian

Metode penelitian sejarah merupakan serangkaian langkah ilmiah yang digunakan untuk merekonstruksi masa lalu berdasarkan bukti atau jejak yang tersisa. Langkah-langkah ini bersifat sistematis dan terdiri dari tahapan yang telah disepakati oleh para sejarawan.

²⁰ Umihani, Problematika Mayoritas dan Minoritas dalam Interaksi Sosial Antar Umat Beragama, *Jurnal Sosial Keagamaan*, IAIN Syekh Nurjati (Cirebon: 2019), hlm. 248–267.

²¹ Firdaus, dkk, Islam dan Keragaman: Isu Mayoritas dan Minoritas Beragama, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 22 No. 2, (2023), hlm. 109–117

Umumnya, metode sejarah mencakup empat tahapan utama: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Masing-masing tahapan dijelaskan sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahapan awal dalam metode sejarah yang berarti **proses pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah**. Sumber tersebut dapat berupa dokumen tertulis, lisan, atau benda-benda bersejarah yang dapat memberikan informasi tentang peristiwa masa lalu. Tujuan dari tahap ini adalah menemukan sebanyak mungkin data yang relevan sebagai dasar pijakan dalam penelitian sejarah. Tanpa adanya sumber yang valid dan cukup, penelitian tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.²²

Dalam tahap ini penulis menggunakan sumber primer berasal dari buku online yang berjudul “A Brief History of Pakistan” karya James Wynbrandt, untuk memahami latar belakang historis, politik, dan sosial Pakistan sejak masa pra-kemerdekaan hingga awal abad ke-21. Wynbrandt memberikan penjelasan mendalam mengenai proses pembentukan negara Pakistan, dinamika hubungan antar agama, serta kebijakan politik yang berpengaruh terhadap posisi kelompok minoritas. Buku ini menjadi dasar untuk memahami konteks sosial-politik yang kemudian melahirkan praktik diskriminasi terhadap Ahmadiyah.²³

Penulis juga menggunakan sumber primer lainnya dari laporan artikel yang berjudul “The Ahmadiyyas of Pakistan: A Historical Overview and an Assessment of Their Current Position

²² Aditia Muara Padiatra, *Buku Ajar Metode Ilmu Sejarah* (Gresik: JSI Press, 2020), hlm. 125

²³ James Wynbrandt, *A Brief History of Pakistan*, (New York: Facts on File, 2009), hlm. xi–xii

(2012), karya Roger Ballard. Laporan ini menjelaskan historis mengenai asal-ussul gerakan Ahmadiyah, respon teologis terhadap ajaran Mirza Ghulam Ahmad, serta perkembangan politik yang menempatkan komunitas ini sebagai kelompok “non-Muslim” dalam hukum Pakistan. Ballard menelusuri hubungan antara konflik teologis dan politik identitas Islam, terutama melalui peristiwa penetapan komunitas Ahmadiyah sebagai kafir dan pemberlakuan hukum anti-blasfemi yang diskriminatif.²⁴

Penulis juga menggunakan sumber primer lainnya yang berjudul “Ahmadiyah di Pakistan: Kebijakan Diskriminatif dan Politik Islam Fundamental (2011)”, karya Human Rights Working Group (HRWG). Dokumen ini menjadi sumber penting untuk menelaah praktik diskriminasi negara terhadap komunitas Ahmadiyah pasca 1953. HRWG menguraikan peran kelompok fundamentalis seperti Jamaat al-Islam dan Majlis Ahrar dalam bentuk opini publik dan menekankan pemerintah agar menyingkirkan pejabat Ahmadiyah dari jabatan strategis. Laporan ini juga menyoroti kaitan antara kebijakan politik Pakistan dan pengaruh ideologi Islamisasi terhadap hak-hak minoritas.²⁵

Sumber primer lainnya yang berjudul “Persecution of the Ahmadiyya Community in Pakistan: An Analysis under International Law and International Relation”, *Harvard Human Rights Journal*, Vol. 16 (2003). Artikel ini menganalisis secara yuridis diskriminasi terhadap komunitas Ahmadiyah dalam kerangka hukum nasional hukum internasional. Khan menyoroti pasal-pasal hukum pidana

²⁴ Roger Ballard, *The Ahmadiyyas of Pakistan: A Historical Overview and an Assessment of Their Current Position*, (Centre for Applied South Asian Studies, 2012), hlm. 1–4.

²⁵ Human Rights Working Group, *Ahmadiyah di Pakistan: Kebijakan Diskriminatif dan Politik Islam Fundamental*, (Jakarta: HRWG, 2011), hlm. 1–4.

Pakistan yang mengkriminalisasi aktivitas keagamaan Ahmadiyah dan bagaimana hal ini melanggar prinsip kebebasan beragama menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sumber ini berfungsi sebagai dasar analisis hukum dan kebijakan diskriminatif terhadap Ahmadiyah di masa moderen.²⁶

2. Kritik Sumber

Setelah sumber-sumber dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah **kritik sumber**, yang mencakup dua jenis: kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal bertujuan menilai **keaslian sumber** (apakah dokumen tersebut otentik, kapan dibuat, oleh siapa), sedangkan kritik internal menilai **kebenaran isi sumber** (apakah informasi dalam dokumen dapat dipercaya, ada bias, atau kontradiksi dengan sumber lain). Dalam praktiknya, kritik sumber juga mencakup koraborasi, yakni perbandingan antar sumber untuk memperoleh fakta yang kuat dan konsisten.²⁷

3. Interpretasi

Interpretasi adalah tahap ketika sejarawan menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah lolos dari kritik. Dalam proses ini, sejarawan menyusun hubungan antara peristiwa, menjelaskan sebab-akibat, dan menyusun makna di balik data. Penafsiran bisa dilakukan melalui pendekatan tekstual, hermeneutik, positivistik, Weberian, hingga dekonstruksi postkolonial. Meskipun interpretasi melibatkan unsur

²⁶ Amjad Mahmood Khan, *Persecution of the Ahmadiyya Community in Pakistan: An Analysis under International Law and International Relations*, *Harvard Human Rights Journal*, Vol. 16 (2003), hlm. 1–3.

²⁷ Nina Herlina, *Metode Sejarah*, Edisi Revisi 2020 (Bandung: Satya Historika), hlm. 44-58

subjektivitas, ia tetap berada dalam koridor ilmiah yang berdasarkan pada data dan logika historis.²⁸

4. Historiografi

Tahap akhir dari metode sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah. Pada tahap ini, sejarawan menyusun hasil interpretasinya ke dalam bentuk narasi ilmiah yang komunikatif. Penulisan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghidupkan kembali masa lalu melalui struktur narasi yang runtut, kronologis, dan logis. Selain menyampaikan apa yang terjadi, historiografi juga menjelaskan mengapa dan bagaimana hal itu terjadi, serta menyajikannya dalam gaya bahasa yang mudah dipahami.²⁹

I. Sistematika Penelitian

Penulisan proposal skripsi ini disusun secara sistematis guna memberikan gambaran yang berurutan dan menyeluruh mengenai permasalahan yang akan dikaji. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN bab ini memuat uraian awal yang menjelaskan konteks dan alasan pentingnya penelitian dilakukan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Kehidupan Keagamaan di Pakistan, yang membahas kondisi umum Pakistan, sejarah singkat berdirinya Pakistan, komposisi penduduk, serta kehidupan dan dinamika keagamaan masyarakat

²⁸ Wasino dan Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), hlm, 99-110

²⁹ Anwar Sanusi, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Cirebon: Syekh Nurjati Press, 2013),

Pakistan sebagai latar sosial yang melingkupi keberadaan komunitas Ahmadiyah.

BAB III Kemunculan dan Perkembangan Ahmadiyah di Pakistan. Bab ini membahas latar belakang kemunculan gerakan Ahmadiyah yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad serta proses perkembangan komunitas Ahmadiyah di Pakistan setelah tahun 1947. Selain itu, bab ini juga menguraikan dinamika hubungan komunitas Ahmadiyah dengan pemeluk agama lain, terutama umat Islam, yang menjadi salah satu faktor penting dalam terbentuknya berbagai kebijakan dan perlakuan terhadap Ahmadiyah di Pakistan.

BAB IV Kebijakan Pemerintah dan Diskriminasi terhadap Komunitas Ahmadiyah di Pakistan Tahun 1947-2024, membahas berbagai kebijakan pemerintah Pakistan terhadap Ahmadiyah serta pengaruh kebijakan tersebut terhadap munculnya berbagai bentuk diskriminasi yang dialami komunitas Ahmadiyah dalam bidang sosial, politik, dan keagamaan.

BAB V Penutup, bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian serta saran untuk kajian lanjut atau kontribusi ilmiah dari penelitian ini.



BAB II

LANDASAN HISTORIS DAN IDEOLOGIS NEGARA PAKISTAN

A. Kondisi Umum dan Sejarah Perkembangan Islam di Pakistan

Sejarah Islam di wilayah yang kini menjadi Pakistan umumnya dikaitkan dengan penaklukan Sindh pada tahun 712 M oleh Muhammad bin Qasim atas perintah Hajjaj bin Yusuf pada masa Dinasti Umayyah. Peristiwa tersebut menandai awal masuknya kekuasaan politik Islam ke kawasan Asia Selatan bagian barat laut di wilayah Pakistan, dalam tradisi sejarah Islam, ekspedisi ini dikaitkan dengan upaya membela komunitas Muslim setelah terjadinya perompakan terhadap kapal yang membawa perempuan Muslim, sehingga penaklukan Sindh tidak hanya dipahami sebagai ekspansi militer tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki legitimasi moral dan politik.

Setelah berada di bawah pengaruh Islam, Sindh dikenal dengan sebutan *Bab al-Islam* atau gerbang Islam karena menjadi pintu masuk penyebaran Islam ke wilayah Asia Selatan. Penaklukan tersebut kemudian menjadi tonggak penting dalam proses Islamisasi yang berlangsung secara bertahap dan berkontribusi pada terbentuknya identitas keislaman di wilayah Pakistan. Sosok Muhammad bin Qasim juga sering dipandang sebagai simbol awal hadirnya Islam dan kekuasaan politik Islam di kawasan tersebut, sehingga peristiwa penaklukan Sindh memiliki arti penting dalam narasi sejarah perkembangan Islam di Pakistan.³⁰

³⁰ Saeed Ahmad Rid, Muhammad Qasim Sodhar “The Discourses Analysis of the Arab Conquest of Sindh”, *PRJAH: Progressive Research Journal of Arts and Humanities*, Vol. 5, No. 1, 2023, hal 1-8

Setelah penaklukan Sindh pada tahun 712 M, proses Islamisasi di wilayah yang kini menjadi Pakistan terus berkembang melalui berbagai jalur, baik perdagangan, dakwah, maupun ekspansi politik. Interaksi antar pedagang dan mubaligh Muslim dengan masyarakat setempat mendorong penyebaran Islam secara bertahap, yang kemudian diikuti oleh proses konversi sebagian penduduk pribumi dari agama dan kepercayaan sebelumnya ke agama Islam. Perkembangan tersebut memperluas keberadaan komunitas Muslim di kawasan Asia Selatan dan memperkuat pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat.

Pengaruh Islam semakin menguat pada masa Mahmud Ghaznawi (971-1030 M) melalui berbagai ekspansi yang memperluas kekuasaan serta memperkuat posisi politik umat Islam di wilayah India bagian barat laut. Selanjutnya, pada masa Dinasti Mughal sejak abad ke-16, Islam mengalami perkembangan yang lebih signifikan. Dinasti ini tidak hanya memperluas pengaruh politik Islam, tetapi juga berperan dalam perkembangan sosial, budaya, dan pendidikan Islam. melalui pertumbuhan lembaga pendidikan serta pusat-pusat keilmuan Islam, proses Islamisasi terus berlanjut dan turut membentuk tradisi intelektual serta identitas keislaman yang mengakar dalam masyarakat Pakistan hingga masa modern.³¹

Masuknya Islam ke wilayah yang kini menjadi Pakistan semakin berkembang setelah ekspansi Dinasti Umayyad ke Sindh dan Punjab pada awal abad ke-8 M. penaklukan yang dipimpin oleh Muhammad bin Qasim pada masa Khalifah al-Walid I membawa wilayah tersebut ke dalam administrasi Muslim dan membuka jalan

³¹ Awang Dhany Armansyah, Akbar Nur Aziz "Perkembangan Tokoh dan Agama Islam di Pakistan", *Jurnal Studi Islam dan Kemuhmadiyah*, Vol 3, 2023, hal 30-31

bagi penyebarab Islam yang lebih luas di Asia Selatan bagian barat laut. Seiring perkembangannya, pengaruh Islam meluas hingga wilayah India bagian utara dengan Lahore menjadi salah satu pusat penting pemerintahan Islam juga didukung oleh aktivitas dakwah serta tradisi keilmuan yang berperan dalam memperkuat kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Muslim di kawasan tersebut.

Perkembangan Islam di wilayah Pakistan mencapai puncaknya pada masa Dinasti Mughal sejak abad ke-16. Dinasti ini berhasil membangun pemerintah bercorak Islam serta mendorong kemajuan dalam bidang budaya, pendidikan, dan peradaban. Namun, kemunduran kekuasaan Mughal yang diikuti oleh kolonialisme Inggris menyebabkan melemahnya posisi politik umat Islam di India. Kondisi tersebut memunculkan ketegangan yang semakin kuat antara komunitas Muslim dan Hindu, sehingga mendorong tumbuhnya kesadaran politik di kalangan umat Islam untuk mempertaruhkan identitas dan kepentingan mereka secara mandiri. Perjuangan identitas tersebut kemudain melahirkan gagasan pembentukan negara tersendiri bagi umat Islam yang akhirnya terwujud mwalui berdirinya Pakistan pada 14 Agustus 1947.³²

Kesadaran akan idntitas politik umat Islam di India berkembang seiring meningkatnya perbedaan kepentingan antara komunitas Muslim dan Hidnu pada masa kolonial Inggris. Umat Islam mulai memandang diri mereka sebagai komunitas yang memiliki identitas keagamaan, budaya, dan sosial yang berbeda sehingga memrlukan ruang politik tersendiri untuk melindungi kepentingan mereka. Gagasan tersebut kemudian diperkuat oleh

³² Ahmad Dhiyaul Haq, Hasaruddin, "KEMUNCULAN ISLAM DI PAKISTAN DAN PEMIKIRAN POLITIK MUHAMMAD ALI JINNAH", *SHOUTIKA : Jurnal Studi Komunikasi dan Dakwah*, Volume 2, Nomor 2, 2022, hal 33-35

Muhammad Iqbal melalui konsep bahwa umat Islam dan Hindu merupakan dua bangsa yang berbeda. Pemikiran ini selanjutnya diperjuangkan secara politik oleh Muhammad Ali Jinnah melalui Liga Muslim yang menuntut pembentukan negara terpisah terpisah bagi umat Islam India.

Perjuangan tersebut mencapai puncaknya dengan berdirinya Pakistan pada 14 Agustus 1947 sebagai negara yang berlandaskan identitas keislaman. Setelah kemerdekaan, Islam menjadi salah satu dasar penting dalam kehidupan berbangsa dan memengaruhi pembentukan konstitusi serta berbagai kebijakan negara. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai penerapan ajaran Islam di kalangan masyarakat Pakistan, Islam tetap menjadi unsur utama yang mempersatukan identitas nasional negara tersebut dan berperan penting dalam perkembangan kehidupan sosial, politik, dan keagamaan Pakistan.³³

Perkembangan sejarah Islam yang panjang serta kedudukannya sebagai dasar identitas nasional menjadikan agama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Pakistan. Islam tidak hanya berfungsi sebagai keyakinan yang dianut oleh mayoritas penduduk, tetapi juga menjadi salah satu unsur yang memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan politik negara. Oleh karena itu, untuk memahami posisi berbagai kelompok keagamaan, termasuk Ahmadiyah, perlu terlebih dahulu ditinjau kondisi kehidupan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Pakistan.

³³ Asriyah, "PERKEMBANGAN ISLAM DI PAKISTAN", *Jurnal Rihlah*, Vol. 5, No.2, 2017, hal 104-1010

B. Kehidupan Keagamaan di Pakistan

Setelah kemerdekaan pada tahun 1947, Pakistan dibentuk sebagai negara yang berlandaskan identitas keislaman. Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, tetapi juga penting dalam pembentukan identitas nasional dan legitimasi negara. Kondisi tersebut menjadikan agama memiliki kedudukan yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perkembangannya, muncul perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara di Pakistan. Sebagian kalangan menghendaki negara yang bercorak nasionalis modern, sedangkan kelompok lainnya mendorong penerapan nilai-nilai Islam yang lebih luas dalam sistem kenegaraan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah perkembangan sosial dan politik Pakistan pasca kemerdekaan.³⁴

Kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan bernegara menjadikan agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Berbagai gagasan mengenai penerapan ajaran Islam dalam sistem kenegaraan turut mewarnai dinamika Pakistan dan memperlihatkan bahwa agama memiliki posisi yang sentral dalam membuka kehidupan keagamaan masyarakat Pakistan hingga masa modern.³⁵

Kedudukan Islam yang kuat dalam kehidupan masyarakat Pakistan kemudian diikuti oleh upaya negara untuk memasuki nilai-

³⁴ Ahmad Fauzan Baihaqi , Bryna Rizkinta S. Meliala , Ilham Nur Utomo, Desi Susanti, Muhammad Zulham ,” Abu ‘Ala Al-Maududi dan Gerakan Politik: Islamisme, Negara dan Kemerdekaan Pakistan”, *HIMMAH: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* Vol. 9 No. 1, 2025 Hal-1005-1006

³⁵ Ibid Hal-1007-1018

nilai Islam ke dalam sistem pemerintahan dan hukum. Proses ini ditandai dengan pembentukan berbagai lembaga resmi yang bertugas menyesuaikan kebijakan negara dengan ajaran Islam, termasuk Dewan Ideologi Islam yang berperan memberikan pertimbangan mengenai kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip syariat. Melalui langkah tersebut, Islam tidak hanya menjadi identitas nasional, tetapi juga mulai berperan sebagai salah satu landasan dalam penyelenggaraan negara. Penguatan peran Islam semakin terlihat melalui Konstitusi Pakistan tahun 1973 yang menetapkan Islam sebagai agama resmi negara serta mengatur bahwa jabatan presiden dan perdana menteri harus dipegang oleh seorang Muslim.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa agama memiliki posisi yang penting dalam struktur hukum dan politik Pakistan. Dengan demikian, hubungan antara agama dan negara menjadi semakin erat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses Islamisasi mengalami perkembangan yang lebih luas pada masa pemerintahan Muhammad Zia ul-Haq melalui penerapan berbagai kebijakan yang berlandaskan syariat Islam. Perkembangan ini memperkuat pengaruh agama dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum masyarakat Pakistan. Di sisi lain, semakin besarnya peran agama dalam kebijakan negara juga memengaruhi dinamika hubungan antar kelompok keagamaan serta menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan kehidupan keagamaan Pakistan pada masa berikutnya.³⁶

³⁶ Muhammad Hendra Mulyana, "Islam Dalam Politik Pakistan: Perjuangan Kemerdekaan, Islamisasi, Hingga Ketegangan Faksi Nasionalis-Liberal dan Islamis", Hal 4-7

Kuatnya posisi Islam dalam sistem kenegaraan Pakistan turut memengaruhi kehidupan sosial dan politik masyarakat. Sejak kemerdekaan, Islam tidak hanya menjadi acuan dalam pembentukan berbagai kebijakan publik dan institusi pemerintahan. Hal ini terlihat dari upaya negara untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam konstitusi serta berbagai lembaga yang bertugas memberikan pertimbangan keagamaan dalam proses penyelenggaraan negara. Dalam perkembangannya, hubungan antara agama dan negara terus mengalami dinamika. Pada masa pemerintahan Muhammad Ayub Khan, muncul perdebatan antara upaya modernisasi negara dan tuntutan penerapan nilai-nilai Islam secara lebih formal. Perdebatan tersebut berlanjut pada masa Muhammad Zia ul-Haq yang memperkuat proses Islamisasi melalui berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial, hukum, dan politik masyarakat Pakistan. Kondisi ini menunjukkan arah perkembangan negara.³⁷

Selain memengaruhi kebijakan dan sistem pemerintahan, Islam juga menjadi bagian penting dalam bidang pendidikan dan pembentukan identitas nasional. Nilai-nilai keislaman dijadikan kurikulum dan penguat identitas kebangsaan. Dengan demikian, agama tidak hanya berfungsi sebagai keyakinan mayoritas masyarakat tetapi juga menjadi unsur yang memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan politik Pakistan secara luas.³⁸

³⁷ Adib Abbiya Qowiyyudin, Moh.Azmi Fauzi, "SEJARAH ISLAM DAN POLITIK DI PAKISTAN", *BATUTHAH: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol.02 No.02, 2023 hal 139-145

³⁸ Ibid hal 146-148